



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN POS PELAYANAN TERPADU TERINTEGRASIDI
KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa Pos Pelayanan Terpadu merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini melalui layanan sosial dasar masyarakat untuk menunjang pembangunan;
- b. bahwa dalam rangka usaha peningkatan derajat kehidupan masyarakat, fungsi Pos Pelayanan Terpadu semakin diperluas pada bidang-bidang layanan sosial dasar yang terintegrasi, pengintegrasian layanan sosial dasar di Pos Pelayanan Terpadu sangat diperlukan peran serta pemerintah daerah dan lintas sektoral agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu Terintegrasi di Kota Bukittinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN POS PELAYANAN TERPADU TERINTEGRASI DI KOTA BUKITTINGGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah selaku instansi pembina posyandu;
5. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
6. Posyandu terintegrasi adalah kegiatan pelayanan sosial dasar keluarga dalam aspek pemantauan tumbuh kembang anak yang dilakukan secara koordinatif dan integratif serta saling memperkuat antar kegiatan dan program untuk kelangsungan pelayanan di Posyandu sesuai dengan situasi/kebutuhan lokal yang dalam kegiatannya tetap memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat.
7. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota keluarga lain nya dengan anak balita.
8. Pos Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Pos PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Penganekaragaman konsumsi pangan adalah proses pemilihan pangan yang di konsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis pangan, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
10. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar keluarganya antara suami, istri, anak, kurang serasi sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan.
11. Pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu adalah suatu upaya mensinergikan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat meliputi perbaikan kesehatan dan gizi, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, ketahanan pangan keluarga dan kesejahteraan sosial.

12. Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pokjanal Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/ pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di kota dan kecamatan.
13. Kelompok Kerja Posyandu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah Kelompok Kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan dikelurahan.
14. Pengelola Posyandu adalah unsur masyarakat, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga mitra pemerintah, dan dunia usaha yang dipilih, bersedia, mampu, dan memiliki waktu dan kepedulian untuk mengelola Posyandu.
15. Kader Posyandu yang selanjutnya disebut kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan di Posyandu secara sukarela.
16. Kader posyandu terlatih yang selanjutnya disebut kader terlatih adalah kader Posyandu yang telah mengikuti pelatihan terkait bidang layanan Posyandu.
17. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
18. Sistem Informasi Posyandu yang selanjutnya disingkat SIP adalah tatanan dari berbagai komponen kegiatan Posyandu yang menghasilkan data dan informasi tentang pelayanan terhadap proses tumbuh kembang anak dan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak yang meliputi cakupan program, pencapaian program, kontinuitas penimbangan, hasil penimbangan dan partisipasi masyarakat.

BAB II PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakatkelurahan yang dikelola oleh pengelola Posyandu.
- (2) Pendirian posyandu ditetapkan dengan keputusan lurah setelah berkoordinasi dengan Pokjanal Posyandu Kecamatan dan Pokjanal Posyandu Kota.
- (3) Pendirian posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan jumlah balita sasaran, jarak atau wilayah layanan posyandu, kader dan sarana prasarana.

Bagian Kedua
Mekanisme

Pasal 3

- (1) Mekanisme penyelenggaraan Posyandu dengan melakukan identifikasi potensi untuk memetakan potensi dan permasalahan di suatu wilayah meliputi:
 - a. gambaran kondisi Posyandu yang akan melakukan pengintegrasian pelayanan dasar;
 - b. jumlah keluarga yang mempunyai anak usia 0 – 6 tahun;
 - c. kader yang bersedia membantu dalam kegiatan;
 - d. kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk mendukung kegiatan; dan
 - e. sarana dan prasarana.
- (2) Setelah mengetahui potensi dan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya membuat kesepakatan bersama tokoh masyarakat dan perangkat Kelurahan.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk menambah kegiatan Posyandu secara terintegrasi.
- (4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada penanggungjawab teknis Pokjanal Posyandu kecamatan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mengintegrasikan layanan sosial dasar di Posyandu.
- (2) Pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
 - b. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
 - c. perilaku hidup bersih dan sehat;
 - d. kesehatan lanjut usia;
 - e. BKB;
 - f. Pos PAUD;
 - g. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
 - h. pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - i. kesehatan reproduksi remaja;
 - j. peningkatan ekonomi keluarga; dan
 - k. layanan sosial dasar lainnya.

BAB IV
SASARAN PENGINTEGRASIAN

Pasal 5

- (1) Sasaran pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a ditujukan kepada ibu, bayi dan balita.
- (2) Sasaran pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b ditujukan kepada keluarga dan masyarakat.
- (3) Sasaran perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c ditujukan kepada keluarga dan masyarakat.
- (4) Sasaran kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d ditujukan kepada:
 - a. Pralanjut usia dengan usia 45 (empat puluh lima) sampai usia 59 (lima puluh sembilan) tahun;
 - b. lanjut usia dengan usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun; dan
 - c. lanjut usia resiko tinggi dengan usia 60 (enam puluh) tahun dengan keluhan atau lebih dari 70 (tujuh puluh tahun).
- (5) Sasaran BKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e ditujukan kepada ibu anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (Enam) tahun dan ibu hamil.
- (6) Sasaran Pos PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f ditujukan kepada anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (7) Sasaran percepatan penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g ditujukan kepada ibu dan keluarga.
- (8) Sasaran pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h ditujukan secara umum kepada keluarga dan secara khusus kepada keluarga bermasalah sosial psikologis.
- (9) Sasaran Kesehatan reproduksi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i ditujukan kepada remaja dengan usia 12 (dua belas) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun.
- (10) Sasaran peningkatan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j ditujukan kepada keluarga.
- (11) Sasaran layanan sosial dasar lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf k ditujukan kepada ibu, keluarga dan masyarakat.

BAB V JENIS LAYANAN

Bagian Kesatu Pembinaan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

Pasal6

Jenis layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. suplementasi gizi mikro;
- b. penyuluhan gizi seimbang, konseling makanan bayi dan balita;
- c. pelayanan gizi meliputi pemantauan pertumbuhan, pemberian vitamin, pemberian makanan tambahan, penyuluhan, komunikasi informasi dan edukasi gizi;
- d. pemeriksaan tinggi badan dan berat badan, ukur lingkaran lengan atas, tekanan darah, tinggi fundus uteri, pemberian tablet tambah darah, bila diperlukan imunisasi toxoid tetanus, konseling, pemeriksaan kehamilan bagi ibu hamil;
- e. layanan Keluarga Berencana berupa suntik, pil dan kondom;
- f. sosialisasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi;
- g. pemberian imunisasi dasar 0 – 9 bulan;
- h. pemantauan stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang pada usia 3, 6, 9 dan 12 bulan dan anak usia kurang dari 1 tahun minimal 2 kali dalam setahun; dan
- i. konseling dan penyuluhan mengenai perawatan bayi baru lahir, tanda-tanda bahaya pada bayi dan balita.

Bagian Kedua Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Pasal7

Jenis layanan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. imunisasi;
- b. lingkungan bersih sehat; dan
- c. penanggulangan HIV/AIDS, Malaria, TB, DBD.

Bagian Ketiga Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pasal8

Jenis layanan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. penyuluhan; dan
- b. kunjungan rumah.

Bagian Keempat
Kesehatan Lanjut Usia

Pasal 9

Jenis layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. *screening* kesehatan per 3 bulan sekali meliputi pemeriksaan laboratorium HB, gula darah, gangguan ginjal;
- b. pemeriksaan kemandirian, gangguan emosional, indeks massa tubuh, tekanan darah;
- c. pemberian makanan tambahan lansia, senam lanjut usia, penyuluhan, pemberian pengobatan secara symptomatic, binaan kerohanian, keterampilan, dan rekreasi.

Bagian Kelima
Bina Keluarga Balita

Pasal 10

Jenis layanan BKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. penyuluhan kepada keluarga/orang tua tentang kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan Balita dilakukan perkelompok umur;
- b. stimulasi aspek-aspek perkembangan anak menggunakan alat permainan edukatif dan kantong wasiat (BKB Kit);
- c. rujukan bila anak mengalami gangguan tumbuh kembang.

Bagian Keenam
Pos PAUD

Pasal 11

- (1) Jenis layanan Pos PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f meliputi stimulasi pendidikan.
- (2) Program Pos PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas prinsip-prinsip Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut:
 - a. berorientasi pada kebutuhan anak;
 - b. sesuai dengan kebutuhan anak;
 - c. sesuai dengan keunikan setiap individu;
 - d. kegiatan belajar dilakukan melalui bermain;
 - e. anak belajar dari yang konkrit ke abstrak, dari yang sederhana ke yang kompleks, dari gerakan ke verbal dan dari diri sendiri ke sosial;
 - f. anak sebagai pembelajar aktif;
 - g. anak belajar melalui interaksi sosial;

- h. menyediakan lingkungan yang mendukung proses belajar;
 - i. merangsang munculnya kreativitas dan inovatif;
 - j. mengembangkan kecakapan hidup anak;
 - k. menggunakan berbagai sumber dan media belajar yang ada dilingkungan sekitar;
 - l. anak belajar sesuai dengan kondisi sosial budayanya;
 - m. melibatkan peran serta orangtua yang bekerjasama dengan para pendidik di lembaga PAUD;
 - n. stimulasi pendidikan bersifat menyeluruh yang mencakup semua aspek perkembangan.
- (3) Pos PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengurus perizinannya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut diatur oleh SKPD teknis yang membidangi Pos PAUD.

Bagian Ketujuh Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Pasal 12

- (1) Jenis layanan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g meliputi sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi berimbang dan aman berbasis sumber daya lokal, penempelan poster, leaflet serta pemutaran VCD.
- (2) Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan pemanfaatan lahan pekarangan.

Bagian Kedelapan Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Pasal 13

Jenis layanan pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h meliputi konsultasi, informasi, advokasi dan rujukan.

Bagian Kesembilan Kesehatan Reproduksi Remaja

Pasal 14

Jenis layanan kesehatan reproduksi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i meliputi penyuluhan, konseling, informasi, dan advokasi kesehatan reproduksi remaja.

Bagian Kesepuluh
Peningkatan Ekonomi Keluarga

Pasal 15

Jenis layanan peningkatan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j meliputi simpan pinjam yang khusus dilakukan oleh kelompok perempuan, koperasi, pelatihan dan keterampilan peningkatan ekonomi keluarga.

Bagian Kesebelas
Jenis layanan lainnya

Pasal 16

Layanan sosial dasar lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf k, stake holder terkait bersama dengan kader dapat melaksanakan kegiatan layanan lainnya sesuai dengan kreativitas dan inovasi dari kader dan stake holder terkait.

BAB VI
PEMBERI LAYANAN

Pasal 17

- (1) Pemberi layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c diberikan oleh keluarga, tenaga kesehatan dan kader.
- (2) Pemberi layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g diberikan oleh tenaga kesehatan dan gizi.
- (3) Pemberi layanan pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h dan huruf i diberikan oleh tenaga kesehatan dan kader terlatih.

Pasal 18

Pemberi layanan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan oleh tenaga kesehatan.

Pasal 19

Pemberi layanan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8diberikan oleh tenaga kesehatan dan kader.

Pasal20

- (1) Pemberi layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diberikan oleh tenaga kesehatan.
- (2) Pemberi layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diberikan oleh tenaga kesehatan dan kader terlatih.
- (3) Pemberi layanan kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diberikan oleh tenaga kesehatan dan kader.

Pasal21

Pemberi layanan BKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan oleh kader BKB.

Pasal22

Pemberi layanan Pos PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan oleh kader Pos PAUD.

Pasal23

Pemberi layanan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan oleh penyuluh, kader pangan dan tim pangan.

Pasal24

Pemberi layanan pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan oleh:

- a. pekerja sosial yang meliputi tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan psikologi;
- b. pekerja sosial masyarakat; dan
- c. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan.

Pasal25

Pemberi layanan kesehatan reproduksi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan oleh kader.

Pasal26

Pemberi layanan peningkatan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan oleh kader.

Pasal27

Pemberi layanan pada layanan sosial dasar lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 diberikan oleh kader, stake holder dan SKPD terkait.

BAB VII WAKTU LAYANAN

Pasal 28

Dalam rangka memberikan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16, waktu layanan posyandu diatur sebagai berikut :

1. Layanan utama dilaksanakan 1 (satu) hari dalam sebulan dengan kegiatan mulai dari hari H-1 sampai hari H+1 yang meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Hari H-1 adalah persiapan pelaksanaan posyandu dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Sebelum pelaksanaan Posyandu, kader memastikan sasaran seperti jumlah bayi baru lahir, balita, ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas, pasangan usia subur.
 - 2) Persiapan pelaksanaan posyandu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan :
 - a) Menyebarluaskan informasi hari buka Posyandu melalui pertemuan warga setempat (majelis tak'lim, kebaktian, pertemuan keagamaan lainnya, arisan, dll);
 - b) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
 - c) Mempersiapkan sarana Posyandu berupa :
Kebutuhan sarana berupa Kartu Menuju Sehat/buku Kesehatan Ibu dan Anak, alat ukur (alat timbang/dacin, pengukur tinggi badan, pita lingkar lengan atas, pengukur panjang badan, dll), obat gizi (kapsul vitamin A, tablet tambah darah, oralit), alat bantu penyuluhan, buku pencatatan dan pelaporan, dan lainnya;
 - d) Melakukan pembagian tugas antar kader :
Pembagian tugas dilakukan sesuai dengan langkah kegiatan yang dilakukan di Posyandu seperti pendaftaran, penimbangan, pencatatan, penyuluhan, dapat dilakukan oleh kader dan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan;
 - e) Kader berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan petugas lainnya.
Sebelum pelaksanaan kegiatan di Posyandu, kader berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan petugas lainnya terkait dengan sasaran, tindak lanjut dari kegiatan Posyandu sebelumnya, dan rencana kegiatan berikutnya;
 - f) Mempersiapkan bahan Pemberian Makanan Tambahan penyuluhan.
Kader membuat Pemberian Makanan Tambahan penyuluhan dengan bahan makanan yang diperoleh dari daerah setempat, beraneka ragam dan bergizi.

- b. Hari H adalah hari pelaksanaan layanan utama posyandu dengan kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pendaftaran :
 - a) Pendaftaran Balita
 - i. Balita didaftar dalam pencatatan balita, orang tua Balita mengisi daftar hadir di dalam pencatatan BKB dan daftar sasaran anak PAUD juga diisi di pencatatan buku administrasi Pos PAUD;
 - ii. Kader memastikan bahwa sasaran sudah memiliki Kartu Menuju Sehat/Buku Kesehatan Ibu dan Anak dan catat nama balita pada secarik kertas, diselipkan pada Kartu Menuju Sehat/Buku Kesehatan Ibu dan Anak;
 - iii. Ibu dipersilahkan membawa balita menuju ke tempat penimbangan.
 - b) Pendaftaran Ibu hamil

Ibu hamil didaftar dalam formulir catatan untuk ibu hamil, kemudian dipersilahkan menuju ke tempat penimbangan dan pengukuran lingkaran lengan atas.
 - c) Pendaftaran Pasangan Usia Subur

Pasangan Usia Subur didaftar dalam formulir catatan dan namanya ditulis di secarik kertas, kemudian dipersilahkan langsung menuju ketempat penyuluhan, dilanjutkan dengan penapisan status imunisasi TT oleh petugas kesehatan.
 - 2) Penimbangan :
 - a) Mempersiapkan Dacin;
 - b) Menimbang Balita;
 - c) Pengukuran lingkaran lengan atas pada ibu hamil dan wanita usia subur.
 - 3) Pencatatan
 - a) Balita
 - i. Pencatatan dilakukan dengan pengisian Kartu Menuju Sehat/Buku Kesehatan Ibu dan Anak oleh Kader Posyandu;
 - ii. Salin semua data dari Kartu Menuju Sehat/Buku Kesehatan Ibu dan Anak pada SIP;
 - iii. Pencatatan stimulasi tumbuh kembang Balita diisi ke dalam Kartu Kembang Anak oleh Kader BKB.
 - b) Ibu Hamil

Hasil penimbangan berat badan dan pengukuran lingkaran lengan atas Ibu Hamil dicatat dalam Buku Kesehatan Ibu dan Anak dan register ibu hamil (SIP).

- c) Pasangan Usia Subur/Wanita Usia Subur
Hasil pengukuran lingkaran lengan atas pada wanita usia subur dicatat pada register Pasangan Usia Subur/Wanita Usia Subur.
- 4) Penyuluhan kesehatan, Keluarga Berencana, Tumbuh Kembang Anak /BKB dan Pos PAUD.

Penyuluhan dilakukan untuk perorangan yang dapat diperkaya dengan penyuluhan kelompok.

- a) Penyuluhan Kesehatan meliputi :
 - i. Penyuluhan untuk ibu balita sesuai kondisi anak.
 - ii. Penyuluhan untuk ibu hamil sesuai kondisi ibu.
 - iii. Penyuluhan untuk ibu Nifas dan Ibu Menyusui.
 - iv. Penyuluhan untuk Pasangan Usia Subur.
- b) Penyuluhan Keluarga Berencana disesuaikan dengan jenis/metode kontrasepsi yang cocok bagi Ibu.
- c) Penyuluhan BKB dilaksanakan berkelompok umur minimal dilaksanakan dua kali dalam satu bulan.
- d) Pos PAUD

Peserta didik di Pos Paud dikelompokkan berdasarkan usia untuk mendapatkan pengasuhan bersama dan Bermain bersama oleh pendidik Pos PAUD.

- 5) Pelayanan kesehatan meliputi antara lain :
 - a) Pemberian Vitamin A pada ibu nifas, bayi dan balita;
 - b) Pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil;
 - c) Pemberian Penyuluhan Pemberian Makanan Tambahan;
 - d) Pelayanan KB;
 - e) Pemberian imunisasi;
 - f) Pemberian oralit dan tablet Zink.
- 6) percepatan penganekaragaman pangan; dan
- 7) peningkatan perekonomian keluarga.

- c. Hari H+1 adalah hari untuk pengisian data dan membuat laporan hasil kegiatan posyandu ke dalam SIP.

- 2. Diluar hari layanan utama, posyandu juga memberikan layanan di waktu lain, yaitu :

- a. Penyelenggaraan Pos PAUD, dilaksanakan minimal 4 (empat) hari dalam 1 (satu) minggu yang pelaksanaannya mempedomani ketentuan teknis dari SKPD yang membidangi PAUD.

- b. Bina Keluarga Balita dilaksanakan minimal 2(dua) kali dalam 1 (satu) bulan yang pelaksanaan mempedomani ketentuan teknis dari SKPD yang membidangi BKB
- c. Waktu – waktu lain yang disepakati oleh kader dengan kelompok sasaran posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16.

BAB VIII INSTANSI TEKNIS PEMBINA

Pasal29

Instansi teknis pembina adalah SKPD yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatanlayanan sosial dasar di Posyandu.

Pasal 30

- (1) SKPDyang membidangi kesehatandan lingkungan sebagai Instansi teknis pembina pada pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan danprilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (2) SKPD yang membidangi kesehatan dan sosialsebagai Instansi teknis pembina pada kesehatan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat (2) huruf d.
- (3) SKPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai Instansi teknis pembina pada BKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e.
- (4) SKPD yang membidangi pendidikan sebagai Instansi teknis pembina pada pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f.
- (5) SKPD yang membidangi ketahanan pangan sebagai Instansi teknis pembina pada percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g.
- (6) SKPD yang membidangi permasalahan sosialsebagai Instansi teknis pembina pada pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h.
- (7) SKPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencanadan kesehatansebagai Instansi teknis pembina pada kesehatan reproduksi remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i.
- (8) SKPD yang membidangi Pembinaan ekonomi masyarakatsebagai Instansi teknis pembina pada peningkatan ekonomi keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j.

- (9) Untuk layanan sosial dasar lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf k, pembinaan dilakukan oleh SKPD yang membidangi sesuai dengan kewenangannya.

BAB IX MITRA

Pasal 31

- (1) Pemberi layanan dalam memberikan pelayanan sosial dasar di Posyandu memerlukan mitra.
- (2) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:
- lembaga sosial kemasyarakatan;
 - lembaga adat kekerabatan sesuai kearifan lokal;
 - lembaga sosial;
 - lembaga bantuan hukum;
 - organisasi sosial;
 - dunia usaha dan lembaga pendidikan;
 - advokat, penegak hukum dan tokoh agama; dan
 - komisi daerah lanjut usia.

BAB X PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Pokjanal Posyandukota Bukittinggi melakukan pemantauan dan evaluasi pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu pada masing-masing Kecamatan.
- (2) Pokjanal Posyandu Kecamatan melakukan pemantauan dan evaluasi pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu pada masing-masing Kelurahan.

Pasal 33

- (1) Kader Posyandu wajib mengisi dan membuat buku wajib untuk Posyandu yang meliputi :
- Buku Susunan Pengurus;
 - Buku catatan kehadiran anak dan pengantar;
 - Buku daftar hadir kader;
 - Buku kegiatan;
 - Buku notulen;
 - Buku inventaris;
 - Buku daftar bantuan;
 - Buku tamu;
 - Buku kunjungan rumah;
 - Buku kas;
 - Buku pencatatan perkembangan anak;
 - Buku rujukan; dan
 - Sistem Informasi Posyandu

- (2) Kader dapat membuat buku administrasi lainnya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu sesuai dengan kreativitas dan inovasi kader bersama stake holder terkait di Posyandu.

Pasal 34

- (1) Kader posyandu menyampaikan hasil rekapitulasi kegiatan bulanan kepada Lurah melalui Pokja posyandu Kelurahan setiap bulan.
- (2) Lurah melaporkan pelaksanaan pengintegrasian layanan sosial dasar kepada Camat melalui Pokjanal Posyandu Kecamatan.
- (3) Camat melaporkan pelaksanaan pengintegrasian layanan sosial dasar kepada Walikota melalui Pokjanal Posyandu Kota.
- (4) Pokjanal Posyandu Kota melaporkan pelaksanaan pengintegrasian layanan sosial dasar kepada Walikota.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Posyandu terintegrasi, Walikota membentuk Pokjanal Posyandu Kota Bukittinggi.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Posyandu terintegrasi di Kecamatan, Camat membentuk Pokjanal Posyandu Kecamatan.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Posyandu terintegrasi di Kelurahan, Lurah membentuk Pokja Posyandu Kelurahan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. konsultasi;
 - d. workshop;
 - e. lomba;
 - f. penghargaan; dan
 - g. pelatihan.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan pelaksanaan pengintegrasian layanan sosial dasar di Posyandu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 1 Desember 2015

Pj. WALIKOTA BUKITTINGGI,

ttd

ABDUL GAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 1 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

ttd

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2015 NOMOR 32